



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.17-DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Juncto Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedewanan perlu dibentuk Alat Kelengkapan DPRD;

b. bahwa Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan telah dilakukan pemilihan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor Seri);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan:
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 01/FPDIP/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Penempatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 001/F-PKB/DPRD-KNG/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Daftar Utusan Anggota F-PKB Pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;
 3. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 009/F-PKS/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Usulan Nama-Nama Personalia di Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 4. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/F-PG.DPRD/KNG/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Komposisi Utusan Anggota Fraksi Partai GOLKAR pada Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2024-2029;
 5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 004/F-PG/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal Usulan Utusan Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;
 6. Surat dari Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat Nomor : 03/F.PPD.DPRD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Restorasi Nomor : 02/F.AMANAT-RESTORASI/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Komposisi Usulan Anggota Fraksi AMANAT RESTORASI pada Alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan 2024 – 2029;
 8. Berita Acara hasil Pemilihan Pimpinan Komisi I, II, III, dan IV, Bapemperda, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan;
 9. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Internal DPRD tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

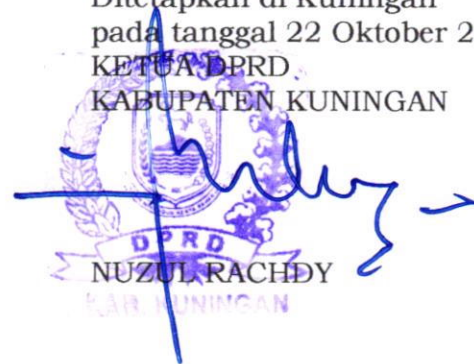
Menetapkan :

- KESATU : Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran I, II, II, IV, V, dan VI serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

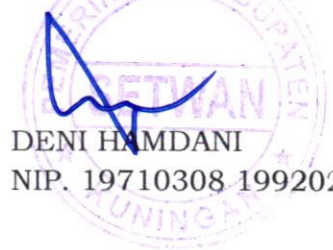
Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



Handwritten signature of Nuzul Rachdy in blue ink, written over a purple official stamp of the DPRD Kabupaten Kuningan.

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



Handwritten signature of Deni Hamdani in blue ink, written over a purple official stamp of the DPRD Kabupaten Kuningan.

DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001